



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak” secara E-Court dan E-Litigasi yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir xxx, Agama xxxx, Pendidikan Terakhir xxxx, Pekerjaan xxxx, Bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, e-mail: ryersan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Desparika Metra, S.Ag., M.H., SHEL** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Syari'ah Consultant yang beralamat di Jl. By Pass Kampung Lalang, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/KH-SC/II/2024 yang dibuat pada tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir XXXX, agama XXXX, pendidikan terakhir XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Barat, email: wahyusepti.em@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Missiniaki Tommi, SH** dan **Ferdianto Purna, SH**, Advokat, Kurator & Penggurus serta Advokat dan Konsultan hukum pada **Kantor Hukum Missiniaki Tommy, SH & Partner's**, beralamat di Jalan Delima (depan Jumbo Mart) Panam Kota Pekanbaru Provinsi

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus no. 009/SK/MT-TM/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dan kepada **Janes H. Simamora, S.H, M.H, Ediwarman, S.H, M.H, Indra Sonedi, S.H, Helza Fitria, S.H, Riza Irawan, S.H, Wira Alfiandri, S.H, dan Fuadil Muttaqin, S.H, M.H.**, memilih domisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Barat jalan Jendral Sudirman 55 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, serta kepada **Vrisca Asmara, SH, MH, Advokat** yang beralamat di Jl. Jhoni Anwar No. 13 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor: 262/Pdt.G/2024/PA.Pdg mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 05 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Padang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah pada bulan September 2022;

3. Bahwa sebelum berpisah rumah pada bulan September 2022, Pemohon kerja di Pasaman Barat selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan, sehingga Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama hanya sekali seminggu. Kemudian Pemohon pindah kerja ke Solok dan pulang ke rumah kediaman bersama sekali seminggu;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxx, lahir di xxxx pada tanggal 13 Januari 2021, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun pada pertengahan bulan Agustus, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan. Termohon suka curiga terhadap keuangan yang diberikan Pemohon kepada orang tua Pemohon. Padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon hanya sebesar kadang-kadang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang tujuannya untuk membantu orang tua Pemohon sebagai bentuk bakti Pemohon kepada orang tua Pemohon. Kemudian ketika Pemohon kerja di Pasaman Barat, Pemohon pernah membeli kebun sawit. Termohon juga curiga terhadap uang hasil kebun sawit dan mengatakan uang hasil kebun sawit lebih banyak diberikan kepada Ibu Pemohon. Kecurigaan yang berlebihan dari Termohon ini lah yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hampir setiap hari. Padahal Pemohon sudah menjelaskan mengenai masalah keuangan tersebut. Hingga suatu saat ketika bertengkar, Termohon sampai menghina Pemohon dan keluarga Pemohon. Termohon mengatakan "keluarga Pemohon dari keluarga orang miskin" bahkan sampai mengatakan keluarga Pemohon dengan sebutan "kafir". Perkataan seperti ini sangat tidak pantas

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Termohon. Perkataan hinaan Termohon ini sangat tidak bisa Pemohon terima dan sangat menyakitkan hati Pemohon;

6. Bahwa pada bulan September 2020 Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, namun tidak satu ranjang lagi dengan Termohon. kepulangan Pemohon hanya sekedar untuk melihat anak Pemohon saja;
7. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2022. Pada saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin kacau. Pertengkaran dan perselisihan terkait masalah keuangan masih terus saja terjadi. Disamping itu, Perkataan hinaan yang diucapkan Termohon terhadap Pemohon dan keluarga Pemohon juga sangat membekas dan menyakitkan bagi hati Pemohon. Pemohon tidak terima atas ucapan Termohon tersebut. Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan memutuskan untuk pergi keluar rumah. Adapun kepulangan Pemohon sesekali ke rumah kediaman bersama hanya sekedar untuk melihat anak Pemohon. Sedangkan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi. Semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;
8. Bahwa ketika berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk Termohon dan anak;
9. Bahwa sekarang Pemohon di Jakarta dan tinggal di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Termohon tinggal di Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa Pemohon adalah seorang xxxx dan telah mendapat xxxx di Pengadilan Agama Padang sesuai dengan surat xxxx cerai atas nama xxx yang dikeluarkan xxxx Nomor: xxxx, tanggal 31 Januari 2024;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

12. Bahwa pada saat ini anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **xxxx** berumur 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;

13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon keberatan seandainya anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon. adapun alasan Pemohon adalah bahwa Termohon orangnya tidak stabil dan sering mengalami gangguan jiwa secara tiba-tiba di malam hari. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu psikis anak dan juga mengakitbatkan anak tidak terurus oleh Termohon dengan kondisi Termohon yang demikian. Sementara Termohon hanya hidup seorang diri dalam mengurus anak, tidak ada orang tua atau orang lain yang tinggal bersama Termohon.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon sangat sedih dan khawatir jika anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon, akan mengganggu psikis anak dan anak tersebut tidak akan terawat dengan baik karena kekurangan perhatian Termohon. Oleh karena itu, Pemohon meminta untuk hak asuh anak (hadhanah) berada di bawah asuhan Pemohon. Tujuan Pemohon meminta hak asuh anak (hadhanah) ini bukan hanya karena emosi atau sifat egois Pemohon semata, tapi sebagai bentuk kepedulian Pemohon terhadap tumbuh kembang anak kedepannya. Oleh sebab itu, untuk kepastian hukum terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak (Hadhanah), Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan anak yang bernama **xxxx** berumur 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon,

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxx berumur 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon diwakili/didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon no. 11/KH-SC/II/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan register no. 99/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 20 Februari 2024, disertai fotokopi Kartu Advokat dan berita acara sumpahnya, karenanya Majelis menilai Kuasa Hukum Pemohon dapat bertindak mendampingi dan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Termohon tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan register no. 115/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 27 Februari 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan register no. 178/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 23 April 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register no. 455/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 13 Agustus 2024 dan disertai masing masing fotokopi Kartu Advokat dan berita acara sumpahnya, karenanya Majelis menilai Kuasa Hukum Termohon dapat bertindak mendampingi dan mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah senantiasa berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H, namun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam pokok perkara tetapi berhasil merumuskan kesepakatan tentang akibat dari perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa anak hasil perkawinan (Pemohon) dengan (Termohon) dan dengan anaknya yang bernama xxxx berusia saat ini 3 tahun 3 bulan bahwa hasil kesepakatan bahwa anak tersebut dibawah pengasuhan (Termohon);
2. Dan Pemohon diberikan akses yang seluas luasnya untuk selalu berhubungan dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx;
3. Nafkah Iddah @ Rp. 5.800.00,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan selama 3 bulan yakni sebanyak Rp. 17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kesepakatan adalah undang undang bagi orang yang menyepakatnya, maka demi untuk kepastian hukumnya, hal-hal yang telah disepakati Pemohon dan Termohon tersebut, akan dituangkan pada diktum putusan ini;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam konvensi.

Dalam eksepsi.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada huruf c RUMUSAN KAMAR AGAMA yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, Pemohon dan Termohon adalah sama-sama xxxx;
3. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon ditempatkan di xxxx sedangkan Termohon di xxx Jawa Timur, sehingga setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih kurang 3 (Tiga) Bulan dengan alasan kedinasan dan bukan karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa kemudian pada sekira Bulan November 2019 Termohon pindah dari Jawa Timur ke xxxx Sumatera Barat dengan alasan mengikuti suami (Termohon) dan ditempatkan di Sumbar dan menempati rumah kediaman bersama seperti halnya domisili yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan perkara A quo.
5. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) merupakan Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena pada Bulan September 2020 Pemohon dan Termohon tidur tidak satu ranjang lagi karena pada saat itu Termohon hamil dengan usia kehamilan diperkirakan bulan ke-5 atau ke-6, dan belum mempunyai anak;
6. Bahwa pada saat pindah ke Sumbar Termohon dan Pemohon selalu tinggal dirumah kediaman bersama karena keduanya xxxx Sumatera Barat;

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelahnya, sekira pada Bulan April atau Mei 2020 Pemohon mendapatkan tugas baru sebagai xxxx dan Termohon tetap di Sumatera Barat namun karena situasi saat itu sedang terjadinya pandemi Covid-19 sedangkan Termohon termasuk golongan rentan untuk terkena wabah tersebut karena sedang hamil, maka Termohon diizinkan untuk WFH (Work From Home) sehingga bisa mendampingi Pemohon di xxxx sampai beberapa waktu sebelum Pemohon melahirkan.
8. Bahwa Termohon melahirkan di Kampung Halaman yaitu Jawa Timur dan kembali lagi ke Padang untuk xxxx pada sekira Bulan Maret 2021 disaat anak Pemohon dan Termohon yang Bernama “xxxx” berusia 2 (Dua) Bulan.
9. Bahwa pada saat kembali ke Padang antara Termohon dan Pemohon terjadi pisah rumah, namun pisah rumah tersebut bukan karena terjadinya pertengkaran melainkan karena xxxx yang menyebabkan Pemohon pulang kerumah kediaman dengan Termohon dan anak paling tidak sekali seminggu;
10. Bahwa pada sekira Bulan Mei atau Juni 2021 Pemohon mendapatkan Surat Tugas baru sebagai xxxx sehingga harus pindah ke Solok dan Termohon tetap di xxxx Sumbar, dengan alasan kedinasan tersebut Termohon dan Pemohon tetap pisah rumah namun selama berdinan di Solok, Pemohon lebih sering pulang kerumah kediaman bersama dibandingkan pada saat xxxx di xxxx mengingat jarak Kota Padang – xxxx tidak terlalu jauh.
11. Bahwa pada sekira Bulan September 2022 Pemohon mendapatkan Beasiswa xxxx untuk Kuliah di Universitas Indonesia sehingga harus pindah ke Jakarta yaitu sebagai xxxx sedangkan Termohon masih xxxx Sumatera Barat.
12. Bahwa selama mengikuti Pendidikan di Universitas Indonesia disaat libur kuliah Pemohon selalu pulang kerumah kediaman bersama terakhir terdokumentasi pada akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024 serta pada awal Februari 2024 bahkan pada saat Permohonan A quo di daftarkan Pemohon masih pulang dan tidur dirumah kediaman bersama;

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut pada posita angka 1 diatas, jika dihubungkan dengan Fakta Hukum yang ada yang dilengkapi bukti kuat, bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah bahkan pada saat permohonan Aquo di periksa oleh Pengadilan Agama Padang. Sehingga syarat formil mengajukan perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yaitu harus terjadi pisah rumah dalam waktu berturut-turut paling singkat 6 (enam) bulan, sedangkan Faktanya pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon terjadi karena “xxxx” sedangkan disaat liburan Pemohon tetap pulang kerumah kediaman bersama.

14. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dengan memberikan “PUTUSAN SELA” dalam perkara Aquo yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil mengajukan perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam pokok perkara.

15. Bahwa tidak benar uraian posita Pemohon angka 5, faktanya adalah Pemohon tidak dapat membedakan kewajibannya kepada Istri dan anaknya dengan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya, Pemohon selalu menyalahkan Termohon jika terjadi perbedaan pendapat terkait tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Pemohon tidak pernah mendengarkan penjelasan dari Termohon dan lebih mendengar penjelasan orang tua Pemohon, bahkan karena alasan kedinasan disaat terpaksa menitipkan “xxxx” kerumah orang tua Pemohon disitulah dimulainya Pemohon selalu menyalahkan Termohon akibat adanya penjelasan dari orang tua Pemohon, namun demikian semua itu Termohon tetap berusaha mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

16. Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan September 2022 sebagaimana uraian

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan posita angka 7, faktanya disaat xxxx Pemohon selalu pulang kerumah kediaman bersama sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada uraian Eksepsi diatas.

17. Bahwa uraian permohonan posita angka 8 dapat Termohon uraikan sebagai berikut :

- Pada saat setelah menikah sebelum melahirkan anak, Pemohon memberikan Nafkah Lahir berupa gajinya kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa setelah anak lahir sampai saat ini Pemohon memberikan Nafkah Lahir kepada Termohon tetap Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.
- Bahwa kebutuhan hidup anak Termohon setiap Bulannya adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas seluruh nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya hanyalah untuk nafkah anak, sedangkan Nafkah untuk Termohon yang diperkirakan Rp 5.243.000 (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulannya;

TIDAK PERNAH DIBERIKAN OLEH PEMOHON SEJAK 13 JANUARI 2021 atau selama lebih kurang 41 (Empat Puluh satu) bulan yang jika ditotalkan adalah Rp 214.963.000 (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari nafkah tertinggal.

- Bahwa seharusnya sebagai xxxx dengan xxx seluruh penghasilan yang diterimanya setiap bulan baik dari gaji pokok, xxx ataupun penghasilan-penghasilan lain dari kegiatan-kegiatan diluar tidak terlalu sulit bahkan sangat gampang bagi Termohon untuk memberikan Nafkah lahir sebesar Rp 10.243.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau Setidaknya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Setiap bulannya kepada Termohon yaitu untuk nafkah Termohon sendiri ditambah nafkah

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, namun faktanya Termohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan.

18. Bahwa terkait Posita Pemohon Nomor 13 yang pada intinya Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak stabil atau mengalami gangguan kejiwaan sangat mengada-ada karena Termohon merupakan seorang sarjana Psikologi dan dipercaya oleh pimpinan sebagai Konselor xxxx Sumbang dan terlibat sebagai Panitia Pewanwancara Psikologi rekrutmen xxxx setiap tahunnya, dan Termohon juga telah melakukan tes kejiwaan dan konseling kepada DR. Sari Rizki, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog dengan nama Biro Psikologi "HUMANITAS" yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Gunung Medan, (Simpang Polres) Dharma Raya dengan Kesimpulan tidak ditemukan simptom Gejala Patologis dan Psikitik sesuai dengan Kriteria Diagnostik F20, yang bersangkutan masih bisa berkomunikasi aktif, masih dapat menjalankan aktifitas dan masih mampu untuk mendampingi anak semata wayangnya.
19. Bahwa meskipun Pemohon telah merenvoi secara lisan Permohonannya terkait hak asuh anak dan dalil-dalil yang menyudutkan Termohon terkait hak asuh anak sebagaimana posita permohonan angka 13, Namun Termohon tetap menanggapi untuk memberikan pandangan kepada Yang Mulia Majelis hakim agar mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih dalam untuk memutus perkara *aquo* yaitu dengan juga mempertimbangkan tidak konsisten, tidak berdasar hukum dan mengada-ada seluruh tanggung jawab dan kewajiban Pemohon kepada Termohon dan anaknya sehingga yang mulia majelis hakim memberikan seluruh hak-hak Termohon secara maksimal dengan membanding secara aktual, komprehensif tentang pangkat dan jabatan serta penghasilan Riil yang disembunyikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan perkara *aquo*.
20. Bahwa pemohon menggugat Termohon ke Pengadilan Agama, Termohon memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* ini dapat mempertimbangkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul alias belum disetubuhi. Selain itu, mantan suami juga wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun, Sedangkan pengaturan nafkah dalam [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Gugatan dalam rekonsensi.

- Bahwa selanjutnya Termohon dalam hal ini disebut Penggugat Rekonsensi hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi adapun yang di ajukan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa segala yang termuat dalam konvensi mohon di anggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam bagian gugatan rekonsensi ini;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan pada **kompilasi hukum islam pasal 149 jo inpres No. 1 Tahun 1991 ayat a dan b** terhadap Tergugat Rekonsensi harus di hukum untuk memberikan hak hak Penggugat Rekonsensi;
 - Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") dapat dilihat dalam **Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI**, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



penghasilannya, suami menanggung dan dalam **Pasal 107 KUHPerdara**:
"Setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia tempati"

- bahwa kewajiban suami memberi nafkah juga diatur dalam **Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU KDRT)** yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

- Bahwa Tergugat Rekonvensi diduga telah mempunyai perempuan idaman lain (PIL) dan kemudian mengajukan permohonan ikrar talak padahal penyebabnya perselisihan di lakukan oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi hidup bersama dengan tergugat Rekonvensi penuh dengan kesabaran serta melayani seluruh kepentingan serta hak hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya dan selama mendampingi tergugat Rekonvensi baik dalam suka maupun duka;
- Bahwa sejak di ajukan permohonan ikrar talak ini tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah pula dilakukan mediasi dan tergugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya maka sudah sepatutnyalah Penggugat Rekonvensi mendapatkan hak hak akibat adanya permohonan ikrar talak.
- Bahwa nafkah yang sudah di sepakati di waktu mediasi hanyalah nafkah iddah sebesar Rp 5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dengan total Rp 17.400.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan hak asuh anak diserahkan kepada Termohon sedangkan nafkah-nafkah yang lain sama sekali belum disepakati, Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *A quo* ini untuk menaikan jumlahnya karena Pemohon adalah seorang

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx dengan penghasilan gaji pokok, xxx penghasilan-penghasilan diluarxxxx yang lebih dari cukup dan sangat tidak berat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total seluruhnya Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa nafkah mut'ah agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan mengabulkan untuk menghukum Pemohon untuk dapat memberikan sebuah barang berupa 1 (satu) unit Rumah Tipe 60 di Kampung Halaman Termohon di Jawa Timur yang apabila disetarakan dengan uang adalah sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Nafkah Tertinggal adalah nafkah Termohon yang tidak pernah diberikan oleh Pemohon sejak lahirnya anak Termohon dan Pemohon yaitu sekira Rp 5.243.000 (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan selama 41 (empat puluh satu) bulan sebesar Rp 214.963.000 (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulan selama 41 (Empat Puluh Satu) bulan Sebesar Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah)
- Bahwa Nafkah untuk seorang anak yang bernama xxxx mengingat keadaan saat sekarang yaitu sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa nafkah kiswah (Pakaian) selama massa iddah sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dan selama masa iddah adalah 3 (tiga) bulan dengan total adalah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidang kan perkara *A quo* ini dapat mengabulkan nafkah nafkah di bawah ini:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Nafkah Mud'ah berupa Rumah Tipe 60 di Kampung Halaman termohon di Jawa Timur yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Tertinggal (Terlampau) dari bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang sebesar Rp 5.243.000 (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan selama 41 (empat puluh satu) bulan sebesar Rp 214.963.000 (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulan selama 41 (Empat Puluh Satu) bulan Sebesar Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah)
- Nafkah anak sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- Nafkah kiswah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah)

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara maupun dalam gugatan rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraA *quo* ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah Tipe 60 di Kampung Halaman Termohon di xxxx yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesarRp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)
 - c. Nafkah Tertinggal (Terlampau) dari bulan Januari 2021 sampai sekarang sebesar Rp 5.243.000 (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulan selama 41 (empat puluh satu) bulan sebesar Rp 214.963.000 (Dua Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau setidaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulan selama 41 (Empat Puluh Satu) bulan Sebesar Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah)

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah anak sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya hingga anak sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- e. Nafkah kiswah selama masa iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatannya dalam rekonsensi tersebut Pemohon telah pula mengajukan Repliknya dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonsensi secara elektronik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Replik dalam konvensi.

Dalam eksepsi.

- Bahwa Pemohon menolak dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya selain yang diakui kebenarannya.
- Bahwa sejak sekira bulan Maret 2021, Pemohon pulang ke rumah bersama dengan tujuan hanya semata-mata untuk menemui anak sebagai wujud tanggung jawab Pemohon kepada anak sebagai seorang ayah, tanpa adanya komunikasi dan tegur sapa dengan Termohon. Makan minum pun tidak semeja lagi dengan Termohon. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi. Pemohon tegaskan bahwa Pemohon dengan Termohon memang telah berpisah rumah, dan tidak benar jika Pemohon berpisah rumah karena alasan xxxx.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pun sudah pisah ranjang sejak bulan September 2020, sehingga dalil Jawaban Pemohon sebagaimana angka 5 (lima) dapat disangkal kebenarannya. Hal ini bisa dijelaskan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxx lahir pada tanggal 13 Januari 2021, Pemohon dan Termohon terakhir kali tidur seranjang pada sekira bulan April 2020 (masa kehamilan \pm 9 bulan dari awal kandungan hingga melahirkan);

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan foto-foto yang dilampirkan sebagai bukti oleh Termohon, itu semua hanya akal-akalan dan muslihat Termohon saja. Termohon sengaja mengambil gambar tersebut agar bisa dijadikan bukti seolah-olah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih baik-baik saja Termohon pulang hanya benar-benar untuk menemui anak. Ketika Termohon mengajak Pemohon untuk keluar bermain salju, demi anak Pemohon menurutnya, hanya demi anak, namun ternyata Pemohon hanya dijejek oleh Termohon. Dan pada saat mediasi pun Termohon telah mengakui bahwa tidak ada lagi komunikasi di atas rumah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon menyatakan bahwa dalil posita Pemohon dalam Permohonan adalah jelas dan berdasarkan hukum. Untuk itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara.

1. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 15 tidaklah benar. Termohon selalu marah-marah dan tidak terima jika Pemohon membantu keluarga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dimana orang tua Pemohon memiliki sakit jantung dan diharuskan untuk kontrol jantung setiap minggunya. Oleh karena itu, Pemohon membantu biaya kontrol kesehatan jantung orangtua Pemohon sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga Pemohon menyarankan Termohon untuk membantu orangtua Termohon dengan jumlah yang sama sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Termohon tetap tidak terima. Dan dari Jawaban Termohon terlihat membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada angka 5 dan tidak membantah bahwa Termohon telah berkata-kata tidak layak yang menyakiti hati Pemohon dan orang tua Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 16 tidak benar, Pemohon pulang ke rumah untuk anak dan bukan untuk Termohon karena meskipun Pemohon berada di rumah yang sama, tidak ada lagi tegur sapa dengan Termohon;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil jawaban Termohon pada angka 17 harus dikesampingkan dan dapat Pemohon tanggapai disertai bukti tertera sebagai berikut;
 - 3.1. Bahwa Pemohon memberikan nafkah (gaji) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarekanan sesuai dengan kemampuan Pemohon dengan besaran gaji penghasilan Pemohon pada saat itu berpangkat Inspektur Satu Polisi (IPTU) sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu);
 - 3.2. Bahwasanya sejak awal menikah, gaji Pemohon selalu diberikan kepada Termohon, hingga ketika pin kartu ATM Pemohon (yang dipegang Termohon) terblokir sekira bulan Agustus 2023, maka sejak saat itu Pemohon memberikan nafkah gaji Pemohon melalui transfer antarbank ke rekening Termohon di Bank BRI dengan No. Rek xxxx a.n Termohon;
 - 3.3. Bahwa xxxx Pemohon pada saat itu sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan Pemohon untuk biaya hidup sehari-hari selama sebulan di tempat dinas Pemohon bertugas;
 - 3.4. Bahwa sejak tanggal 14 September 2022, Pemohon berstatus sebagai penerima beasiswa maka xxxx Pemohon dihilangkan karena diganti dengan biaya perkuliahan dengan besaran pembayaran kuliah per semester sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang langsung dibayarkan oleh pihak xxxx kepada Universitas Indonesia; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesanggupan Pemohon untuk nafkah Termohon dan anak memang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Permintaan Termohon yang melebihi dari itu Pemohon tidak menyanggupinya karena gaji Pemohon memang kurang lebih hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan. Adapun Pemohon terima seperti xxxx, itu Pemohon gunakan untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon. Oleh karena itu, permintaan Termohon yang harus diberi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulannya tidaklah masuk akal;
4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada angka 18 dan 19, dapat Pemohon tegaskan bahwa poin mengenai hak asuh anak tersebut telah

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cabut dalam persidangan (bukan direnvoi) dan pada saat mediasi Pemohon telah menyetujui bahwa hak asuh anak berada pada Termohon. Namun oleh karena Termohon tetap menyampaikan Jawaban terkait hal tersebut, maka Pemohon terpancing juga untuk menanggapi sebagai berikut;

- 4.1. Bahwa Termohon benar memiliki sakit (kesurupan mahluk halus) yang selalu kumat saat tengah malam;
- 4.2. Termohon diterima dan dinyatakan sebagai xxxx pada tahun 2009 dan penyakit (kesurupan) yang dialami oleh Termohon terjadi pada tahun 2016 hingga sekarang, Termohon bisa dinyatakan lulus sebagai xxxx sebelum mengidap penyakit (kerasukan) tersebut;

Jawaban dalam rekonvensi.

Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan dalam pokok perkara diatas mohon dianggap pula sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Jawaban Rekonvensi ini;

1. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang wanita lain tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanyalah fitnah Penggugat Rekonvensi belaka, karena sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada melayani Tergugat rekonvensi adalah bohong dan mengada-ada. Karena Tergugat Rekonvensi saja jarang pulang (pulang hanya untuk melihat anak). Penggugat Rekonvensi hanya mementingkan dan menginginkan harta dan materi semata dari Tergugat Rekonvensi yang mana tidak sesuai dengan ekspektasi Penggugat Rekonvensi sehingga demi mendapatkan ambisinya, Penggugat Rekonvensi rela mengorbankan keharmonisan rumah tangga demi mendapatkan materi yang sesuai dengan harapan Penggugat Rekonvensi. Tuntutannya begitu tinggi, tidak sesuai dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Pasal 134 ayat (1) Jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Jo Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan
Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi xxxx Pasal 26 ayat (3) huruf b
yang menjelaskan pada poin penting “sesuai batas kemampuan suami”;

4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap:

4.1. Nafkah iddah sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per
bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan terhadap tuntutan tersebut.
Bahwa sebelumnya pada saat mediasi telah disepakati besaran
nafkah iddah sebesar Rp5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu
rupiah) per bulannya, yang mana besaran tersebut merupakan batas
maksimal kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan
penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya. Oleh
karenalamanya masa iddah sebanyak 3 (tiga) kali suci, maka $3 \times$
Rp5.800.000,- = Rp17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu
rupiah). Sesuai dengan kesepakatan di saat mediasi;

4.2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit rumah tipe 60 di kampung halaman
Penggugat Rekonvensi di Jawa Timur atau setara dengan uang
sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Tergugat
Rekonvensi tidak dapat mengabulkannya. Tuntutan tersebut sangat
tinggi sekali dan mengada-ada, sangat tidak masuk akal dibandingkan
dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang
hanya Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Lagi pula,
masa membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan
Tergugat Rekonvensi tergolong singkat, hanya berjalan selama 1
tahun 1 bulan (Agustus 2019 s.d. September 2020). Oleh karena itu,
dengan keikhlasan hati Tergugat Rekonvensi mut'ah yang dapat
Tergugat Rekonvensi berikan sesuai dengan batas kemampuan
Tergugat Rekonvensi yakni berupa sejumlah uang dengan besaran 1
(satu) bulan gaji penuh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.800.000,-
(lima juta delapan ratus ribu rupiah);

4.3. Nafkah madhiyah (nafkah yang tertinggal) selama 41 bulan sebanyak
Rp214.963.000,- (dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya Rp205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarkannya. selama ini Tergugat Rekonvensi merasa tidak pernah melalaikannya. Sejak awal menikah, Penggugat Rekonvensi yang memegang kartu ATM Tergugat Rekonvensi, yang tentunya Penggugat Rekonvensi dapat menarik uang kapan saja, hingga September 2023 semenjak kartu ATM Tergugat Rekonvensi terblokir oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah melalui transfer m-banking kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, bahkan sampai bulan Juni sekarang pun telah Tergugat Rekonvensi berikan. Tergugat Rekonvensi selalu memberikan gaji utuh (penuh) setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2024 Tentang Peraturan xxxx. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi tidak menerima dan menolak atas nafkah madhiyah yang dituntut Penggugat Rekonvensi;

- 4.4. Nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak menyanggupinya. Mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi merupakan xxxx, maka Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak berpedoman kepada Peraturan xxxx dari gaji Tergugat Rekonvensi selama hak asuh anak berada pada Penggugat Rekonvensi. Maka sesuai dengan gaji pokok Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.557.300,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah) sehingga nafkah anak yang dapat Tergugat Rekonvensi berikan sepertiganya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya hingga anak berumur 21 tahun atau sudah menikah. Namun jika Tergugat Rekonvensi mendapatkan rezeki yang tidak terduga, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan tambahan sesuai kemampuan;
- 4.5. Nafkah kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan nilai total Rp 6.000.000,- (enam

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk masa iddah 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak mengabulkannya karena untuk pakaian sudah Tergugat Rekonvensi akumulasikan pada nafkah iddah yang mana Tergugat Rekonvensi telah memberikan nominal yang tinggi senilai gaji penuh Tergugat Rekonvensi per bulannya, dan permintaannya pun tidak masuk akal jika kebutuhan pakaian sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama masa iddah dengan total Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hingga memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah pula mengajukan Dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Duplik dalam konvensi.

Dalam eksepsi.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon pada Replik Dalam Eksepsi dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan xxxx.
- Bahwa sejak Bulan Mei tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mendapatkan tugas dari pimpinan xxx yang berbeda sehingga memaksa untuk terjadi pisah rumah karena xxxx meskipun adanya pandemic Covid-19 yang memungkinkan Termohon untuk mengikuti Pemohon ke xxxx.
- Bahwa setelah kembali ke Padang pasca melahirkan Termohon tetap xxxx di Sumatera Barat sedangkan Pemohon xxxx di xxxx kemudian pindah ke xxxx.
- Bahwa kemudian Pemohon pindah tugas ke xxxx dalam rangka Pendidikan sedangkan Termohon tetap berdinis di Sumatera Barat.

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian peristiwa hukum tersebut jelas menunjukkan pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon adalah dalam rangka tugas atau alasan kedinasan.
- Bahwa diakui oleh Pemohon jika memang ada pulang kerumah kediaman bersama dan tidur disana disaat waktu luang ataupun libur kuliah meskipun berdalih hanya melihat anak dan tidak bertegur sapa dengan Termohon.
- Bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **telah** berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
- Bahwa oleh karena pisah rumah yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon hanya dalam rangka kedinasan Pemohon tetap pulang dan menginap dirumah kediaman bersama disaat waktu senggang dan libur kuliah telah menunjukkan jika syarat formil mengajukan perkara cerai tidak terpenuhi Termohon bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menolak dalil-dalil Pemohon dalam repliknya

Dalam pokok Perkara

- Bahwa mengenai uang kepada orang tua telah selesai dibahas sebelumnya dimana Termohon hanya butuh kejujuran dari Pemohon bahkan Termohon yang menyerahkan uang tersebut setiap bulannya kepada orang tua Pemohon.
- Bahwa yang menjadi persoalan utama dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah tentang ketidak jujuran Pemohon untuk menyampaikan dan menerangkan kepada Termohon terhadap penghasilan-penghasilan yang diterimanya diluar gaji pokok, uang lauk pauk, tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan serta selalu marah Ketika Termohon nasehati;
- Bahwa dalil replik angka 3 Termohon tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dan mengada-ada Pemohon memberikan nafkah Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan kemampuannya,

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya kemampuan Pemohon jauh diatas Rp 5000.000 (Lima Juta Rupiah) karena penghasilan sesungguhnya Pemohon tidak hanya sekedar Gaji Pokok dan Uang Lauk Paukxxxx.

- b. Bahwa sebagaimana yang diakui Pemohon dalam uraian replik poin 3.3 halaman 5 yang menyebutkan *"Bahwa xxx pemohon pada saat itu sebesar Rp 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) digunakan pemohon untuk biaya hidup sehari-hari (makan,bensin dan kebutuhan hidup) selama sebulan ditempat dinas pemohon bertugas"*.
- c. Bahwa berdasarkan poin b diatas terdapatnya penghasilan lain Pemohon yaitu berupa xxxx namun uang xxxx tidak pernah disebutkan oleh Pemohon secara transparan.
- d. Bahwa sejak menikah Pemohon tidak menerangkan terhadap tunjangan jabatan dan penghasilan-penghasilan lain yang menyertai jabatan tersebut.
- e. Bahwa slip gaji yang disampaikan oleh Pemohon merupakan gaji pokok dan uang lauk pauk dengan tidak melampirkan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan, oleh karenanya meskipun pada saat ini Pemohon sedang mengikuti Pendidikan sehingga tidak mendapatkan tunjangan jabatan namun pada saat Duplik ini di sampaikan Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya yang berarti tidak berapa lama lagi akan mendapatkan jabatan sehingga keseluruhan gaji yang akan diterima oleh Pemohon setidaknya Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).
- f. Bahwa sekali lagi Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan seluruhnya.
- Bahwa terhadap dalil replik angka 4 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sepengetahuan Termohon tidak pernah ada dalam hukum acara Pemohon dapat mencabut salah satu pokok permohonannya, yang dapat dilakukan hanyalah perbaikan permohonan sebelum

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



dibacakan oleh karenanya dalil replik poin ini jelas menunjukkan ketidak konsistenan Pemohon yang menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

- b. Bahwa bukti chating yang disampaikan dalam uraian replik merupakan bukti chating yang tidak utuh dan tidak melalui prosedur pembuktian yang benar sehingga chating tersebut tidak relevan untuk Majelis Hakim Yang Mulia pertimbangan.
- c. Bahwa jika sekiranya hal tersebut merupakan suatu kebenaran yang harus dipertimbangkan "BETAPA TIDAK BERTANGGUNG JAWABNYA PEMOHON MEMBIARKAN TERMOHON MEMBESARKAN ANAK SEORANG DIRI DARI SEJAK LAHIR SAMPAI SAAT INI BERUMUR 4 (EMPAT) TAHUN KURANG KARENA PEMOHON JARANG PULANG KERUMAH KARENA KEDINASAN, FAKTANYA ANAK TERMOHON TUMBUH LAYAKNYA ANAK-ANAK NORMAL YANG HANYA KEKURANGAN KASIH SAYANG SOSOK AYAH".

Replik dalam rekonsensi.

- Dalil replik Pemohon/Tergugat Rekonsensi angka 3 halaman 11 dapat Termohon/Penggugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut :
 - a. Pemohon mendalilkan jika Termohon/Penggugat Rekonsensi hanya mementingkan masalah materi, padahal berdasarkan fakta hukum selama pernikahan TIDAK ADA SATU BARANG BERHARGAPUN YANG DIBELIKAN OLEH PEMOHON/TERGUGAT REKONSENSI UNTUK TERMOHON/PENGGUGAT REKONSENSI.
 - b. BAHWA PEMOHON/TERGUGAT REKONSENSI TIDAK MENYADARI SEBAGAI ALUMNI xxxx ADANYA GROUP MEDIA SOSIAL YANG MEMPERTEMUKAN ANGKATANNYA SELURUH INDONESIA TERMASUK PARA ISTRI-ISTRI.
 - c. BAHWA DIGROUP ANGKATAN PEMOHON/TERGUGAT REKONSENSI DAN ISTRI-ISTRINYA HAMPIR SEMUA ANGKATANNYA MENUNJUKKAN KEMAMPUAN FINANCIAL MASING-MASING DAN HAMPIR SEMUA SUDAH MEMPUNYAI

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



RUMAH PRIBADI MESKIPUN KECIL DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA SUDAH MEMPUNYAI TABUNGAN JIKA BERKEINGINAN MEMBELI RUMAH.

d. BAHWA BERBEDA DENGAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI KARENA KETIDAK JUJURANNYA MEMBERITAHUKAN PENGHASILAN YANG DIPEROLEH SEHINGGA MENJADIKAN SEMUANYA BEBAN YANG SEBENARNYAPUN TIDAK DIPERSOALKAN OLEH TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI, BUKTINYA SELAMA PERNIKAHAN BELUM ADA BARANG YANG DIBELIKAN PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI NAMUN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI TETAP INGIN MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGANYA MESKIPUN DITUDUH MATRE PADAHAL SECARA FAKTA MATERI SESUNGGUHNYA ITU TIDAK PERNAH DITERIMA OLEH TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI.

e. BAHWA GUGATAN REKONVENSI ADALAH HAK TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI DALAM PERKARA CERAH TALAK YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG, SALAH DAN KELIRU URAIAN POIN INI YANG MENYEBUTKAN TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI HANYA MENINGINKAN MATERI, SEKALI LAGI TERMOHON SAMPAIKAN TIDAK ADA SATU BARANG BERHARGAPUN YANG TELAH DIBELIKAN OLEH PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI SELAMA PERNIKAHAN PADAHAL YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI STATUS SOSIAL DAN KEPANGKATAN YANG DIHARGAI DITENGAH MASYARAKAT.

- Bahwa terhadap dalil 4 yang menyebutkan tentang keadaan sakit kesurupan dengan melampirkan bukti chatting yang tidak dapat dilihat keaslian serta prosedur menghadirkan bukti Chatting tidak sesuai dengan

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ITE maka dalil ini haruslah Yang Mulia Majelis Hakim kesampingkan.

- Bahwa dalil replik poin angka 4 merupakan alasan subjektif oleh karenanya sekali lagi Termohon/Penggugat Rekonvensi bermohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat secara Komprehensif tentang kemampuan dan penghasilan Pemohon baik dari seluruh gaji sebagai xxxx, Penghasilan-penghasilan lain diluar kedinasan serta penghasilan usaha yang dijalannya karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi salah memahami maksud peraturan Kapolri pada pasal 26 tersebut dimana sesungguhnya Peraturan Kapolri hanya mengatur pada saat Proses Perceraian sedangkan setelah Proses Perceraian Putusan Pengadilanlah yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan xxxx No. 9 Tahun 2010 yaitu *"Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap"*.
- Bahwa Dalil Replik Poin 5 halaman 12-15 dapat Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dengan penuh harapan Termohon/Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan untuk seleuruhnya.
 - b. Bahwa Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan berdasarkan Fakta Hukum yang sesungguhnya dengan membandingkan kemampuan Finansial dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk mendapatkan keadilan bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi dan anak kandung xxxx setelah perceraian tentunya Termohon/Penggugat Rekonvensi berharap agar Majelis Hakim Yang Mulia memperhatikan seluruh aspek hukum yang terungkap di Persidangan ataupun aspek yang coba disembunyikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan persidangan

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kemampuan finansial sesungguhnya sebagai xxxx yang mempunyai usaha dan penghasilan lain selain gaji yang diterima sebagai xxxx.

- c. Bahwa berdasarkan uraian poin ini, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi oleh karenanya mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Duplik dalam rekonvensi.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah pula mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang isinya tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Provinsi Jawa Timur Nomor : xxxx Tanggal 05 Agustus 2019, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.;
2. Fotokopi hasil print out layar HP bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.;
3. Fotokopi transfer uang dari Pemohon kepada Termohon, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.;
4. Fotokopi slip gaji Pemohon, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi tagihan perkuliahan Pemohon, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.;
6. Fotokopi percakapan Pemohon dengan Termohon di WhatsApp, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.;

B. Bukti Saksi.

1. **xxxx**, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Padang selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, pembicaraan Termohon suka berubah ubah dan suka mengadu domba, Termohon juga menjelek jelekkan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon dan Pemohon juga bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon setelah pergi dan meninggalkan Termohon hanya sesekali pulang untuk melihat anak tetapi tidak bertegur sapa dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, saksi adalah ex asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon di Padang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak awal saksi tinggal dengan Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menggondong anaknya ketika Pemohon pulang ke Padang, Termohon pernah mengatakan Pemohon bawa setan, Pemohon pernah meminta uang kepada Termohon karena uangnya tertinggal di xxxx, tetapi Termohon tidak mau memberi, malah marah marah kepada Pemohon dan Termohon pernah mengatakan bahwa orang tua Pemohon kafir;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon selalu masalah uang, Termohon tidak diberikan uang oleh Pemohon karena ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon dan Pemohon tidak ada menerima gajinya;
 - Bahwa sewaktu saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 4 bulan, mereka masih tidur sekamar, tetapi makan minum Pemohon tidak dilayani oleh Termohon;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon sampai Termohon mengambil pisau ingin membunuh Pemohon;
- Bahwa bahwa saksi tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah saksi tidak lagi bekerja dengan mereka;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah pula menghadirkan bukti berupa:

a. Bukti Surat.

1. Print out foto Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi a.n. Termohon nomor. xxxx tanggal 25 April 2024 yang dikeluarkan oleh Humanitas Pelayanan Psikologi & Tumbuh Kembang Anak Dharmasraya, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.2.;
3. Fotokopi Sertifikat nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh xxxxDaerah Sumatera Barat xxxx, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.3.;
4. Fotokopi Surat Perintah nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Daerah Penerimaan xxxx Terpadu T.A. 2024 xxxx SUMBAR tanggal 31 Mei 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.4.;
5. Fotokopi Surat Perintah nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Daerah Penerimaan xxxx Terpadu T.A. 2024 xxxx SUMBAR tanggal 04

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.5.;

6. Fotokopi Surat Perintah nomor. xxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Daerah Penerimaan xxxx Terpadu T.A. 2024 xxxx SUMBAR tanggal 04 Juni 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.6.;
 7. Print out WathApp Slip gaji a.n, xxxx pada bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh xxxx SUMBAR tanggal 28 Maret 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.7.;
 8. Print out WathApp, Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja xxxx bulan Juni 2024 a.n, xxxx yang dikeluarkan oleh xxxx SUMBAR tanggal .. Juni 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.8.;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang ditanda tangani oleh (Penjual) dan (Pembeli) tanggal 27 Februari 2023, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.9 Fotokopi Slip gaji a.n, xxxx pada bulan Mei 2024 yang dikeluarkan oleh xxxx SUMBAR tanggal 28 Maret 2024, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.9.;
 10. Print out foto (pangkalan LGP/ga via HP, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.10.;
 11. Fotokopi Informasi Data Kendaraan NRKB BA xxxx H, bukti tersebut telah dibubuhi materai dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T.11.;
- b. Bukti saksi.

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, saksi adalah Kakek Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Padang selama lebih kurang 3 (tiga bulan), setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi akhir akhir ini tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena masalah keuangan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon waktu saksi berkunjung kerumah Termohon dan Pemohon di Padang tahun 2021, setelah saksi nasehati mereka rukun kembali. Setelah itu terjadi lagi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dan saksi nasehati lagi melalui telpon dan keduanya kembali berbaikan;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sampai sekarang masih tinggal se rumah, hanya karena Pemohon tugas belajar di Jakarta, maka Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Padang, pada bulan Februari 2024 Pemohon sudah diwisuda;
- Bahwa Pemohon ada memberi belanja anak Termohon dan Pemohon sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) se bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memiliki lahan sawit sekitar 7 hektar di Pasaman, tapi menurut keterangan Termohon lahan tersebut sudah dijual oleh Pemohon. Selain itu Pemohon juga punya lahan di Pamekasan dan Sidoarjo, tapi saksi tidak tahu kondisi lahan tersebut karena saksi hanya mendengar cerita dari Termohon dan Pemohon;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemon kalau Pemohon mempunyai pangkalan gas, tapi saksi tidak tahu dimana lokasinya dan Pemohon juga mempunyai mobil tapi saksi tidak tahu kondisi mobil tersebut sekarang;
- Bahwa menurut keterangan Termohon kepada saksi, Pemohon ada pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa waktu saksi berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon di Padang, Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun sejak Termohon dan Pemohon mempunyai anak;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak Sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Permohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi ada dua kali seminggu ke rumah Termohon dan Pemohon untuk mengambil laundry, dan kadang kadang Termohon dengan Pemohon yang mengantarkannya ke rumah saksi;
- Bahwa Termohon dengan Permohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dengan Permohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak perselisihan dan pertengkaran. Saksi baru tahu kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi setelah Termohon datang meminta saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan ini;

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sampai bulan April 2024 Termohon dengan Pemohon masih tinggal satu rumah dan saat itu saksi melihat Pemohon sedang bermain dengan anaknya dan Pemohon tinggal beberapa hari di rumah Termohon;
- Bahwa waktu Pemohon dinas di Pasaman dan di Solok, Pemohon selalu pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon mempunyai lahan sawit di Pasaman;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pernah bersikap kasar kepada Termohon;
- Bahwa Termohon pernah datang ke Jakarta pada bulan Januari 2024 dan saksi yang menjaga rumah Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

3. xxxx, umur xxxx tahun, agama xxxx, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Propinsi Sumatera Barat, saksi adalah Teman sesame polisi dengan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Padang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa ada perselisihan dan pertengkaran, saksi baru tahu kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon setelah Termohon memberitahu saksi kalau Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan agama;
- Bahwa menurut Termohon, pertengkaran Termohon dengan Pemohon hanya karena kesalah pahaman saja dan campur tangan dari pihak

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan karena Pemohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon walaupun saksi sering berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa terakhir saksi melihat Pemohon ada di rumah Termohon dan Pemohon sekitar bulan April 2024, saat itu Pemohon bermain dengan anaknya. Waktu itu Pemohon tinggal di rumah selama satu minggu
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki lahan sawit di Kinali sekitar 7 ½ hektar dan ada juga yang luas 2 ½ hektar, tapi saksi tidak tahu batas batasnya dan tidak melihat sertifikatnya dan tidak tahu juga kondisinya. menurut cerita Termohon, Pemohon juga mempunyai 20 ekor sapi tetap saksi tidak tahu kondisinya saat ini. Pemohon juga mempunyai pangkalan elpiji gas LPG 3 Kg di Pasaman yang dikelola oleh orang lain dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, Pemohon juga mempunyai mobil Expander warna putih tahun 2023 an, tetapi sekarang tidak tahu keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon bertugas di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon hanya karena tugas;
- Bahwa Pemohon sudah sering berpindah pindah tempat tugas, tetapi setiap Pemohon pindah tugas selalu pulang ke tempat Termohon;
- Bahwa Termohon ada di mediasi di xxxx 2 kali tetapi Termohon belum menandatangani surat hasil mediasi ternyata surat izin perceraian Pemohon sudah keluar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pernah berjalan bersama dengan membawa anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan dan

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yaitu tidak mau bercerai dari Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Padang, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Padang untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dan hidup harmonis kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024 sampai tanggal 21 Mei 2024 yang di pimpin oleh Mediator Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H, dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, tetapi berhasil menyepakati hak Termohon sebagai akibat dari perceraian sebagaiberikut:

1. Bahwa anak hasil perkawinan (Pemohon) dengan (Termohon) dan dengan anaknya yang bernama xxxx berusia saat ini 3 tahun 3 bulan dibawah pengasuhan (Termohon);
2. Dan Pemohon diberikan akses yang seluas luasnya untuk selalu berhubungan dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **xxxx**;
3. Nafkah Iddah @ Rp. 5.800.00,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan selama 3 bulan yakni **sebanyak** Rp. 17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang intinya ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga sejak pertengahan bulan Agustus telah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan, Termohon suka curiga terhadap keuangan yang diberikan oleh Pemohon kepada orang tua Pemohon dan terhadap uang hasil kebun sawit diberikan kepada ibu Pemohon, Termohon suka menghina keluarga Pemohon, serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi.

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sama-sama xxxx, yang tinggal terpisah karena dinas di tempat yang berbeda dan bukan karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa pada sekira Bulan November 2019 Termohon pindah dari Jawa Timur ke Sumatera Barat dengan alasan mengikuti suami dan ditempatkan di Sumbar dan menempati rumah kediaman bersama seperti halnya domisili yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan perkara *A quo*.
- Bahwa pada Bulan September 2020 Pemohon dan Termohon tidur tidak satu ranjang lagi karena pada saat itu Termohon hamil dengan usia kehamilan diperkirakan bulan ke-5 atau ke-6, dan belum mempunyai anak;
- Bahwa pada saat pindah ke Sumbar Termohon dan Pemohon selalu tinggal dirumah kediaman bersama karena keduanya berdinis di Sumatera Barat;
- Bahwa pada Bulan April atau Mei 2020 Pemohon mendapatkan tugas baru sebagai xxxx, saat itu sedang terjadinya pandemi Covid-19 Termohon diizinkan untuk WFH (Work From Home) sehingga bisa mendampingi Pemohon di xxxx sampai beberapa waktu sebelum Pemohon melahirkan.
- Bahwa Termohon melahirkan di Kampung Halaman yaitu Jawa Timur dan kembali lagi ke Padang untuk berdinis pada sekira Bulan Maret 2021 disaat anak Pemohon dan Termohon yang Bernama "xxxx" berusia 2 (Dua) Bulan.
- Bahwa pada saat kembali ke Padang antara Termohon dan Pemohon terjadi pisah rumah, namun pisah rumah tersebut bukan karena terjadinya pertengkaran melainkan karena kedinasan yang menyebabkan Pemohon pulang kerumah kediaman dengan Termohon dan anak paling tidak sekali seminggu;
- Bahwa pada sekira Bulan Mei atau Juni 2021 Pemohon mendapatkan Surat Tugas baru di xxx sehingga harus pindah ke xxxx dan dengan alasan kedinasan tersebut Termohon dan Pemohon tetap pisah rumah namun

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berdinis di xxxx, Pemohon lebih sering pulang kerumah kediaman bersama dibandingkan pada saat berdinis di xxxx;

- Bahwa pada sekira Bulan September 2022 Pemohon mendapatkan Beasiswa xxxx untuk Kuliah di Universitas Indonesia sehingga harus pindah ke Jakarta sedangkan Termohon masih berdinis di xxxx Sumatera Barat.
- Bahwa selama mengikuti Pendidikan di Universitas Indonesia disaat libur kuliah Pemohon selalu pulang kerumah kediaman bersama terakhir terdokumentasi pada akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024 serta pada awal Februari 2024 bahkan pada saat Permohonan A quo di daftarkan Pemohon masih pulang dan tidur dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah bahkan pada saat permohonan Aquo di periksa oleh Pengadilan Agama Padang. Sehingga syarat formil mengajukan perkara perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yaitu harus terjadi pisah rumah dalam waktu berturut-turut paling singkat 6 (enam) bulan, sedangkan Faktanya pisah rumah antara Termohon dengan Pemohon terjadi karena "xxxx" sedangkan disaat liburan Pemohon tetap pulang kerumah kediaman bersama.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Termohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dengan memberikan "PUTUSAN SELA" dalam perkara Aquo yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil mengajukan perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya secara elektronik yang pada intinya tetap dengan permohonannya, dan Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan eksepsinya;

Dalam pokok perkara.

- Bahwa tidak benar uraian posita Pemohon angka 5, faktanya adalah Pemohon tidak dapat membedakan kewajibannya kepada Istri dan anaknya dengan tanggung jawabnya kepada kedua orang tuanya,

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon selalu menyalahkan Termohon jika terjadi perbedaan pendapat terkait tanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Pemohon tidak pernah mendengarkan penjelasan dari Termohon dan lebih mendengar penjelasan orang tua Pemohon, bahkan karena alasan kedinasan disaat terpaksa menitipkan anak kerumah orang tua Pemohon disitulah dimulainya Pemohon selalu menyalahkan Termohon akibat adanya penjelasan dari orang tua Pemohon, namun demikian semua itu Termohon tetap berusaha mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

- Bahwa tidak benar puncak perselisihan antara pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan September 2022 sebagaimana uraian permohonan posita angka 7, faktanya disaat libur dinas ataupun libur kuliah Pemohon selalu pulang kerumah kediaman bersama sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada uraian Eksepsi diatas.
- Bahwa uraian permohonan posita angka 8 dapat Termohon uraikan sebagai berikut :
 - Pada saat setelah menikah sebelum melahirkan anak, Pemohon memberikan Nafkah Lahir berupa gaji nya kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.
 - Bahwa setelah anak lahir sampai saat ini Pemohon memberikan Nafkah Lahir kepada Termohon tetap Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya.
 - Bahwa kebutuhan hidup anak Termohon setiap Bulannya adalah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas seluruh nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon setiap bulannya hanyalah untuk nafkah anak, sedangkan Nafkah untuk Termohon yang diperkirakan Rp 5.243.000 (Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) setiap bulannya;

TIDAK PERNAH DIBERIKAN OLEH PEMOHON SEJAK 13 JANUARI 2021 atau selama lebih kurang 41 (Empat Puluh satu) bulan yang jika ditotalkan adalah Rp 214.963.000 (Dua Ratus Empat Belas Juta

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang merupakan bagian dari nafkah tertinggal.

- Bahwa seharusnya sebagai xxxx serta seluruh penghasilan yang diterimanya setiap bulan baik dari gaji pokok, ataupun penghasilan-penghasilan lain dari kegiatan-kegiatan diluar kedinasan tidak terlalu sulit bahkan sangat gampang bagi Termohon untuk memberikan Nafkah lahir sebesar Rp 10.243.000 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau Setidaknya Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Setiap bulannya kepada Termohon yaitu untuk nafkah Termohon sendiri ditambah nafkah anak, namun faktanya Termohon hanya memberikan nafkah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) perbulan.
- Bahwa terkait Posita Pemohon Nomor 13 yang pada intinya Pemohon mengatakan bahwa Termohon tidak stabil atau mengalami gangguan kejiwaan sangat mengada-ada karena Termohon merupakan seorang sarjana Psikologi dan dipercaya oleh pimpinan sebagai Konselor xxxx Sumbang dan terlibat sebagai Panitia Pewawancara Psikologi rekrutmen calon xxxx setiap tahunnya, dan Termohon juga telah melakukan tes kejiwaan dan konseling kepada DR. Sari Rizki, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang merupakan Psikolog dengan nama Biro Psikologi "HUMANITAS" yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Gunung Medan, (Simpang Polres) Dharmasraya dengan Kesimpulan tidak ditemukan simptom Gejala Patologis dan Psikitik sesuai dengan Kriteria Diagnostik F20, yang bersangkutan masih bisa berkomunikasi aktif, masih dapat menjalankan aktifitas dan masih mampu untuk mendampingi anak semata wayangnya.
- Bahwa meskipun Pemohon telah merenvoi secara lisan Permohonannya terkait hak asuh anak dan dalil-dalil yang menyudutkan Termohon terkait hak asuh anak sebagaimana posita permohonan angka 13, Namun Termohon tetap menanggapinya untuk memberikan pandangan kepada Yang Mulia Majelis hakim agar mempertimbangkan rasa keadilan yang lebih dalam untuk memutus perkara *aquo* yaitu dengan juga

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tidak konsisten, tidak berdasar hukum dan mengada-ada seluruh tanggung jawab dan kewajiban Pemohon kepada Termohon dan anaknya sehingga yang mulia majelis hakim memberikan seluruh hak-hak Termohon secara maksimal dengan membanding secara aktual, komprehensif tentang pangkat dan jabatan serta penghasilan Riil yang disembunyikan oleh Pemohon dalam pemeriksaan perkara *aquo*.

- Bahwa pemohon menggugat Termohon kepengadilan Agama, Termohon memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* ini dapat mempertimbangkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya (baik berupa uang atau benda), kecuali mantan istri tersebut qobla al dukhul alias belum disetubuhi. Selain itu, mantan suami juga wajib untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, Apabila suami belum melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, maka wajib baginya untuk melunasi hutang mahar tersebut setelah perceraian. Hal tersebut diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu berumur 21 tahun, Sedangkan pengaturan nafkah dalam [Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("UU Perkawinan") kita dapat melihatnya dalam **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Repliknya secara elektronik yang isinya secara pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan Dupliknya secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara majlis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersamaan dengan jawabannya pada pokok perkara, maka eksepsi tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut isinya tidak menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan Agama Padang baik secara absolut maupun secara relatif, melainkan tentang pokok perkara maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perceraian, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 sampai P.6, serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan asli dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeben dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat bukti tertulis Pemohon yang lainnya, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa alat bukti saksi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan menurut saksi pertama, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 sampai sekarang dan menurut saksi kedua Termohon pernah mengambil pisau untuk membunuh Pemohon, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR dan. Pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu. Adapun secara materil, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang rumah tangga Termohon dengan Pemohon yaitu:

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun akhir akhir ini tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah uang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon dan saksi sudah mendamaikan mereka dan Pemohon sudah berbaikan kembali dengan Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon masih tinggal serumah, hanya karena dinas Pemohon tinggal di Jakarta dan Termohon tinggal di Padang;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, sedangkan saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Saksi. Ke 2 dan ke 3.

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sampai bulan April 2024 saksi melihat Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah. Waktu Pemohon dinas di xxxx Pemohon selalu pulang ke rumah bersama, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah hanya karena dinas saja;
- Saksi tahu rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi saksi Termohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2019;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut keterangan saksi Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, sedangkan menurut keterangan saksi Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan masih rukun, mereka hanya berpisah tempat tinggal karena kedinasan;
- Bahwa menurut satu orang saksi Pemohon, Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak bulan September 2022, sedangkan saksi Pemohon yang lain menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon masih satu rumah saat saksi ikut bersama mereka;
- Bahwa menurut dua orang saksi Termohon, Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon paling tidak sampai bulan April 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang didapatkan dalam persidangan tersebut, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hanya satu orang saksi Pemohon yang mengatakan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022, sedangkan menurut keterangan dua orang saksi Termohon antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah paling tidak sampai bulan April 2024 bahkan satu orang saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023, bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. Sedangkan antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah paling tidak sampai bulan April 2024, sehingga permohonan Pemohon masih prematur dan karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);

Menimbang bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon maka terhadap bukti surat surat surat Pemohon dan

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat surat Termohon yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, begitu juga dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam mediasi juga harus dikesampingkan;

Dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi sebagai perkara pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi sebagai perkara yang melekat kepadanya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara.

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam rekonsensi.

- Menyatakan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonsensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 165.000,00(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 M bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1446 H, oleh **Drs. H. Mawarlis, M.H.**, Ketua Majelis, serta **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446. H, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Nurmasiyah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy,

Bustanuddin Bahar, S.Ag,

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt. G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Nurmasyitah, SH .

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan No.262/Pdt.G/2024/PA.Pdg.